



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2023/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pinto Rahab panggilan Pinto;
2. Tempat lahir : Kumanis Atas;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/6 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pintu Angin Desa Tumpuk Tengah
Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 24/Pid.B/2023/PN Swl tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2023/PN Swl tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PINTO RAHAB Pgl. PINTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PINTO RAHAB Pgl. PINTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 4145 RS nomor Rangka MH1NFGF163K290230 dan nomor Mesin NFGFE-1289390.
 2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6719 JF nomor Rangka MH1NFGF163K290230 dan nomor Mesin NFGFE-1289390.

Dikembalikan kepada Saksi ISTAISAR Pgl. TAISAR.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak memohon keringanan hukuman karena tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah sesuai, namun Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyesal telah menyusahkan keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa PINTO RAHAB Pgl. PINTO pada hari Rabu tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Februari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Februari di tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Saksi ISTAISAR Pgl. TAISAR, Dusun Pintu Angin Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi ISTAISAR Pgl. TAISAR yang beralamat di Dusun Pintu Angin Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, Terdakwa PINTO RAHAB Pgl. PINTO mendatangi kediaman Saksi ISTAISAR Pgl. TAISAR guna meminjam motor milik Saksi ISTAISAR yaitu 1 (satu) sepeda motor merk HONDA ASTREA C100 ML (Legenda) warna hitam tahun 2003 dengan Nomor Rangka: MH1NFGF163K290230 dan Nomor Mesin: NFGFE-1289390 dengan Plat Nomor: BA 6719 JF untuk digunakan oleh Terdakwa mengejar Anjing milik Terdakwa yang lepas dengan tali sehingga selanjutnya Saksi ISTAISAR meminjamkan 1 (satu) sepeda motor merk HONDA ASTREA miliknya kepada Terdakwa. Kemudian, setelah 1 (satu) sepeda motor merk HONDA ASTREA milik Saksi ISTAISAR telah berada di kekuasaan Terdakwa PINTO RAHAB Pgl. PINTO, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Solok dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal di tempat pengumpulan barang bekas di sekitaran daerah Tanah Garam, Kota Solok, dan dari hasil penjualan 1 (satu) sepeda motor HONDA ASTREA milik Saksi ISTAISAR yang dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) lalu digunakannya uang tersebut oleh Terdakwa untuk membeli ongkos Bus untuk Terdakwa menuju Kota Bandung.-----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ISTAISAR Pgl. TAISAR mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).-----

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa PINTO RAHAB Pgl. PINTO pada hari Rabu tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Februari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Februari di tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Saksi ISTAISAR Pgl. TAISAR, Dusun Pintu Angin Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi ISTAISAR Pgl. TAISAR yang beralamat di Dusun Pintu Angin Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, Terdakwa PINTO RAHAB Pgl. PINTO mendatangi kediaman Saksi ISTAISAR Pgl. TAISAR guna meminjam motor milik Saksi ISTAISAR yaitu 1 (satu) sepeda motor merk HONDA ASTREA C100 ML (Legenda) warna hitam tahun 2003 dengan Nomor Rangka: MH1NFGF163K290230 dan Nomor Mesin: NFGFE-1289390 dengan Plat Nomor: BA 6719 JF untuk digunakan oleh Terdakwa untuk mengejar Anjing milik Terdakwa yang lepas dengan tali sehingga selanjutnya Saksi ISTAISAR meminjamkan 1 (satu) sepeda motor merk HONDA ASTREA miliknya kepada Terdakwa. Kemudian, setelah 1 (satu) sepeda motor merk HONDA ASTREA diserahkan oleh Saksi ISTAISAR kepada Terdakwa PINTO RAHAB Pgl. PINTO menggunakan tipu muslihat mengejar Anjing milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Solok dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal di tempat pengumpulan barang bekas di sekitaran daerah Tanah Garam, Kota Solok, dan dari hasil penjualan 1 (satu) sepeda motor HONDA ASTREA milik Saksi ISTAISAR yang dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal, Terdakwa mendapatkan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) lalu digunakannya uang tersebut oleh Terdakwa untuk membeli ongkos Bus untuk Terdakwa menuju Kota Bandung.-----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ISTAISAR Pgl. TAISAR mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).-----
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Istaisar panggil Taisar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi dengan merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam tahun 2003 dengan No Rangka : MH1NFGF163K290230 dan No Mesin : NFGFE-1289390 dengan Plat Nomor : BA 6719 JF sebelumnya dibawa oleh Terdakwa, namun sampai sekarang tidak dikembalikan lagi kepada Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Dusun Pintu Angin Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Sekira pukul 18 .00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah, kemudian datang Terdakwa dengan berjalan kaki menjumpai Saksi dengan berkata "Uwo Pinjam Onda Uwo awak nio mangaja anjiang awak lapeh jo tali-tali" (Pak Pinjam Saya sepeda Motor untuk mengejar anjing Saya yang lepas dengan tali) selanjutnya Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi yaitu sepeda motor dengan merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam tahun 2003 dengan No Rangka : MH1NFGF163K290230 dan No Mesin : NFGFE-1289390 dengan Plat Nomor : BA 6719 JF, selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor Saksi tersebut ke arah Desa Kumbayau kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi ingat sepeda motor Saksi yang dipinjam Terdakwa belum juga dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi pergi ke rumah saudara Terdakwa untuk mencari keberadaan Terdakwa di

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pintu Angin dan bertemu dengan saudara Terdakwa tersebut yaitu Saksi Yusnrita panggilan Rita dan Saksi bertanya kepada Saksi Yusnrita panggilan Rita "Apakah Pinto sudah Pulang" kemudian Saksi Yusnrita panggilan Rita menjawab "kenapa bapak bertanya keberadaan Pinto Rahab panggilan Pinto (Terdakwa)?" kemudian Saksi menjawab "sepeda motor Saya dipinjam oleh Pinto Rahab panggilan Pinto (Terdakwa) namun belum dikembalikan sampai saat sekarang" selanjutnya Saksi Yusnrita panggilan Rita menjawab "Bapak sudah kena oleh Pinto Rahab panggilan Pinto (Terdakwa) tersebut dikarnakan Terdakwa ada masalah dirumah Saya yaitu tabungan anak Saya diambil oleh Terdakwa oleh karena itu Terdakwa tersebut lari meninggalkan rumah" setelah Saksi mendengar kata-kata tersebut Saksi meminta pendapat dari Saksi Yusnrita panggilan Rita sebagai keluarga dari Terdakwa dan Saksi Yusnrita panggilan Rita memberi tahu orang tua laki-laki dari Terdakwa dan orang tua laki-laki Terdakwa tersebut meminta waktu akan mencari keberadaan anaknya sampai dengan hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, setelah Saksi menunggu sampai dengan hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Terdakwa masih juga belum ditemukan keberadaannya dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi masih juga belum dikembalikan, setelah itu baru lah Saksi pergi ke Polsek Talawi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi dengan merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam tahun 2003 dengan No Rangka : MH1NFGF163K290230 dan No Mesin : NFGFE-1289390 dengan Plat Nomor : BA 6719 JF;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diberitahukan oleh Penyidik, maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam tahun 2003 dengan No Rangka : MH1NFGF163K290230 dan No Mesin : NFGFE-1289390 dengan Plat Nomor : BA 6719 JF adalah untuk dijual dan memperoleh uang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dulu Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2004;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah lunas dan bukan hasil dari kredit sepeda motor;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi sebagai pihak korban dengan Terdakwa yang diwakili oleh keluarga Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian tersebut sudah dikuatkan pula dengan surat perdamaian;
 - Bahwa sebagai tindak lanjut dari upaya perdamaian tersebut, sepeda motor milik Saksi Istaisar panggilan Taisar yang dibawa oleh Terdakwa diganti oleh keluarga Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa pihak penyidik mengetahui mengenai surat perdamaian tersebut dan Saksi juga telah membuat surat secara tertulis untuk mencabut laporan polisi;
 - Bahwa Saksi merasa kaget ketika mengetahui Terdakwa tetap diproses sampai di tingkat persidangan;
 - Bahwa Saksi berharap masalah diambilnya sepeda motor milik Saksi tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena sudah ada perdamaian;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa keluarga Terdakwa mengganti sepeda motor Saksi tersebut setelah Terdakwa ditahan di Polres Sawahlunto;
 - Bahwa Terdakwa sempat tidak diketahui keberadaannya setelah kejadian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 tersebut, dan Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa sudah pulang ke rumah setelah Saksi Yusnarita panggilan Rita memberitahukan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam dengan nomor Polisi BA 4145 RS Nomor Rangka MH1NFGF163K290230 dan nomor mesin NFGFE-1289390 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam dengan nomor Polisi BA 6719 JF Nomor Rangka MH1NFGF163K290230 dan nomor mesin NFGFE-1289390 merupakan bukti kepemilikan sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
2. Tarjih Al Arufi panggilan Al, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi Istaisar panggil Taisar yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Istaisar panggil Taisar dengan merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam tahun 2003 dengan No Rangka : MH1NFGF163K290230 dan No Mesin : NFGFE-1289390

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Plat Nomor : BA 6719 JF sebelumnya dibawa oleh Terdakwa, namun sampai sekarang tidak dikembalikan lagi kepada Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Istaisar panggilan Taisar yang berada di Dusun Pintu Angin Desa Tumpuk Tangah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Istaisar panggilan Taisar karena Saksi Istaisar panggilan Taisar merupakan mertua Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 19.15 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah dan bertanya kepada mertua Saksi yaitu Saksi Istaisar panggilan Taisar "mano onda pa" (mana motor pa) selanjutnya Saksi Istaisar panggilan Taisar menjawab "onda dipinjam dek Pinto Rahab panggilan Pinto (Terdakwa) untuak mencari anjiang nyo lapeh" (motor dipinjam Pinto Rahab panggilan Pinto (Terdakwa) untuk mencari anjing nya yang lepas) kemudian mertua Saksi yaitu Saksi Istaisar panggilan Taisar mencari keberadaan Terdakwa, namun setelah 1 (satu) hari kejadian Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor milik mertua Saksi yaitu Saksi Istaisar panggilan Taisar masih belum ditemukan, kemudian mertua Saksi yaitu Saksi Istaisar panggilan Taisar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talawi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Istaisar panggilan Taisar dengan merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam tahun 2003 dengan No Rangka : MH1NFGF163K290230 dan No Mesin : NFGFE-1289390 dengan Plat Nomor : BA 6719 JF;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam tahun 2003 dengan No Rangka : MH1NFGF163K290230 dan No Mesin : NFGFE-1289390 dengan Plat Nomor : BA 6719 JF adalah untuk dijual dan memperoleh uang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Istaisar panggilan Taisar lebih kurang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Istaisar panggilan Taisar sebagai pihak korban dengan Terdakwa yang diwakili oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa perdamaian tersebut sudah dikuatkan pula dengan surat perdamaian;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari upaya perdamaian tersebut, sepeda motor milik Saksi Istaisar panggilan Taisar yang dibawa oleh Terdakwa diganti oleh keluarga Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa pihak penyidik mengetahui mengenai surat perdamaian tersebut dan Saksi Istaisar panggilan Taisar juga telah membuat surat secara tertulis untuk mencabut laporan polisi;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Istaisar panggilan Taisar merasa kaget ketika mengetahui Terdakwa tetap diproses sampai di tingkat persidangan;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Istaisar panggilan Taisar berharap masalah diambilnya sepeda motor milik Saksi Istaisar panggilan Taisar tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena sudah ada perdamaian;
 - Bahwa keluarga Terdakwa mengganti sepeda motor Saksi Istaisar panggilan Taisar tersebut setelah Terdakwa ditahan di Polres Sawahlunto;
 - Bahwa Terdakwa sempat tidak diketahui keberadaannya kurang lebih selama 1 (satu) tahun setelah kejadian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam dengan nomor Polisi BA 4145 RS Nomor Rangka MH1NFGF163K290230 dan nomor mesin NFGFE-1289390 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam dengan nomor Polisi BA 6719 JF Nomor Rangka MH1NFGF163K290230 dan nomor mesin NFGFE-1289390 merupakan bukti kepemilikan sepeda motor milik Saksi Istaisar panggilan Taisar tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
3. Yusnarita panggilan Rita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi Istaisar panggil Taisar yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak dari kakak Saksi yaitu Senti (almarhumah);
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Istaisar panggilan Taisar dengan merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna Hitam tahun 2003 dengan No Rangka : MH1NFGF163K290230 dan No Mesin : NFGFE-1289390

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Plat Nomor : BA 6719 JF sebelumnya dibawa oleh Terdakwa, namun sampai saat sekarang ini tidak ada dikembalikan lagi kepada Saksi Istaisar panggilan Taisar;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Istaisar panggilan Taisar di Dusun Pintu Angin Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB ketika Saksi sedang berada di warung yang berlokasi di Lurah Kumbua Dusun Pintu Angin Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, lalu datang Saksi Istaisar panggilan Taisar yang menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi kemudian Saksi menjawab "tidak tau", selanjutnya Saksi Istaisar panggilan Taisar mengatakan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motornya untuk mengejar anjingnya yang lepas, namun karena Saksi tidak mengetahui selanjutnya Saksi Istaisar panggilan Taisar pulang ke rumahnya dan lalu Saksi juga pulang ke rumah, ketika Saksi sampai di rumah Saksi juga mencari keberadaan Terdakwa namun Saksi juga tidak menemukannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam tahun 2003 dengan No Rangka : MH1NFGF163K290230 dan No Mesin : NFGFE-1289390 dengan Plat Nomor : BA 6719 JF milik Saksi Istaisar panggilan Taisar adalah untuk dijual dan memperoleh uang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Istaisar panggilan Taisar lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sekarang ini Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam tahun 2003 dengan No Rangka : MH1NFGF163K290230 dan No Mesin : NFGFE-1289390 dengan Plat Nomor : BA 6719 JF milik Saksi Istaisar panggilan Taisar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan yang dibuat oleh Terdakwa kepada Saksi Istaisar panggilan Taisar pada saat membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam tahun 2003 dengan No Rangka: MH1NFGF163K290230 dan No Mesin : NFGFE-1289390 dengan Plat Nomor : BA 6719 JF milik Saksi Istaisar panggilan Taisar tersebut adalah untuk mengejar anjing Terdakwa yang lepas;
- Bahwa Terdakwa setiap hari membawa anjing jalan-jalan sore;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Saksi pulang ke rumah pukul 21.00 WIB karena Saksi bekerja;
- Bahwa sewaktu Saksi pulang, Saksi melihat anjing sudah ada di rumah;
- Bahwa biasanya anjing yang dibawa jalan-jalan sore oleh Terdakwa tersebut bisa pulang ke rumah sendiri;
- Bahwa Terdakwa kembali pulang ke rumah Saksi 1 tahun sejak kejadian tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali ke rumah, Terdakwa mengaku menjual sepeda motor sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjual sepeda motor untuk ongkos ke Kota Bandung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ke Kota Bandung naik Bus;
- Bahwa orang tua laki-laki Terdakwa sudah pergi dari rumah dan ibu Terdakwa sudah meninggal;
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara Saksi Istaisar panggilan Taisar sebagai pihak korban dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa perdamaian tersebut sudah dikuatkan pula dengan surat perdamaian secara tertulis;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Perdamaian tersebut, karena Saksi di dalam surat perdamaian tersebut adalah sebagai Saksi I sewaktu Surat Perdamaian dibuat;
- Bahwa sepeda motor Saksi Istaisar panggilan Taisar sudah diganti oleh keluarga Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa mengganti sepeda motor Saksi Istaisar panggilan Taisar setelah Terdakwa ditahan di Polres Sawahlunto;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga dari Terdakwa berharap masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena sudah ada perdamaian antara pihak korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML. (Legenda) warna hitam dengan nomor Polisi BA 4145 RS Nomor Rangka MH1NFGF163K290230 dan nomor mesin NFGFE-1289390 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam dengan nomor Polisi BA 6719 JF Nomor Rangka MH1NFGF163K290230 dan nomor mesin NFGFE-1289390 merupakan bukti kepemilikan sepeda motor milik Saksi Istaisar panggilan Taisar;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang membawa sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam tahun 2003 dengan No Rangka: MH1NFGF163K290230 dan No Mesin: NFGFE-1289390 dengan Plat Nomor: BA 6719 JF milik Saksi Istaisar panggilan Taisar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah rumah di Dusun Pintu Angin Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika Saksi Istaisar panggilan Taisar sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa mendatanginya dengan berjalan kaki sambil berkata "Uwo pinjam onda wo, awak nio mangaja anjiang wak lapeh" (kakek pinjam Saya sepeda motor kek, Saya mau mengejar anjing Saya lepas) lalu Saksi Istaisar panggilan Taisar meminjamkan sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna Hitam tahun 2003 kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Solok Kota yang selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke orang yang tidak Terdakwa kenal, yang bekerja di salah satu tempat pengumpulan barang bekas di sekitaran daerah Tanah Garam Kota Solok, setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa langsung berangkat ke Kota Bandung menggunakan bus;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam tahun 2003 dengan No Rangka : MH1NFGF163K290230 dan No Mesin : NFGFE-1289390 dengan Plat Nomor : BA 6719 JF tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam tahun 2003 tersebut, Terdakwa tidak memberikan surat-surat bukti kepemilikan dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Dusun Pintu Angin Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, kemudian datang pihak kepolisian dari Polres Sawahlunto lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan diri dan mengakui perbuatan yang telah Terdakwa lakukan sebelumnya tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam tahun 2003 milik Saksi Istaisar panggilan Taisar tersebut yaitu untuk mendapatkan uang;
- Bahwa uang Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam tahun 2003 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk biaya naik bus untuk menuju ke Kota Bandung;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke kota Bandung adalah untuk bertemu saudara Terdakwa yang tinggal di kota Bandung untuk meminta dicarikan pekerjaan;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya oleh keluarga karena Terdakwa bekerja sebagai nelayan di kapal;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mengetahui lagi keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam tahun 2003 dengan No Rangka : MH1NFGF163K290230 dan No Mesin : NFGFE-1289390 dengan Plat Nomor : BA 6719 JF milik Saksi Istaisar panggilan Taisar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh Saksi Istaisar panggilan Taisar yaitu sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Istaisar panggilan Taisar bukan untuk mengejar anjing, tapi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengajak anjingnya jalan-jalan sore dengan menggunakan tali;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor ke Kota Solok dan setelah sampai di Solok Terdakwa masih berputar-putar kota Solok sampai pagi untuk mencari tempat menjual sepeda motor;
- Bahwa sewaktu melepas anjing, Terdakwa sudah ada kepikiran ke Bandung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Istaisar panggilan Taisar;
- Bahwa perdamaian tersebut terjadi setelah Terdakwa ditahan oleh Penyidik di Polres;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna Hitam dengan Nomor Polisi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 4145 RS nomor Rangka MH1NFGF163K290230 dan nomor Mesin NFGFE-1289390 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6719 JF nomor Rangka MH1NFGF163K290230 dan nomor Mesin NFGFE-1289390 merupakan bukti kepemilikan dari Saksi Istaisar panggilan Taisar terhadap sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML. (Legenda) warna hitam dengan nomor Polisi BA 4145 RS Nomor Rangka MH1NFGF163K290230 dan nomor mesin NFGFE-1289390;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML. (Legenda) warna hitam dengan nomor Polisi BA 6719 JF Nomor Rangka MH1NFGF163K290230 dan nomor mesin NFGFE-1289390;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan alat bukti surat berupa:

1. Surat Perdamaian antara Pihak Pertama yaitu Istaisar panggilan Taisar dengan Pihak Kedua yaitu Marlinda Wati selaku keluarga Pinto Rahab (Terdakwa) tertanggal 20 Mei 2023;
2. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Istaisar panggilan Taisar yang pada pokoknya menyatakan bahwa Istaisar panggilan Taisar selaku pelapor mencabut laporan polisi serta untuk proses hukum terhadap perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan;
3. Surat permohonan pencabutan laporan dan tidak dilanjutkan proses hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Istaisar panggilan Taisar;
4. Bukti pembayaran oleh Marlinda Wati (Keluarga Pinto) atas 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawa lari oleh sdr. Pinto sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, sekira sore hari, Terdakwa membawa anjingnya untuk diajak jalan-jalan dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tali lalu Terdakwa dengan sengaja melepaskan anjing tersebut sehingga anjing tersebut tidak berada lagi dalam penguasaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB ketika Saksi Istaisar panggilan Taisar sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Istaisar panggilan Taisar dengan berjalan kaki sambil berkata “Uwo pinjam onda wo, awak nio mangaja anjiang wak lapeh” (kakek pinjam Saya sepeda motor kek, Saya mau mengejar anjing Saya lepas) lalu Saksi Istaisar panggilan Taisar meminjamkan sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam tahun 2003 dengan Plat Nomor: BA 6719 JF miliknya dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Solok Kota;

- Bahwa keesokan paginya setelah sampai di Kota Solok, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke orang yang tidak Terdakwa kenal, yang bekerja di salah satu tempat pengumpulan barang bekas di sekitaran daerah Tanah Garam Kota Solok dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan menuju ke Kota Bandung dengan menggunakan bus;
- Bahwa anjing Terdakwa tersebut sengaja dilepaskan oleh Terdakwa, namun anjing tersebut dapat pulang sendiri menuju rumah dan tidak pernah hilang;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Istaisar panggilan Taisar tersebut bukan lah untuk mengejar anjing, melainkan untuk dijual;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Istaisar panggilan Taisar mengalami kerugian kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Swl



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya merupakan *prolog* untuk mengantarkan ke pembuktian pokok/ inti delik maka apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yang bernama Pinto Rahab panggilan Pinto yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat *alternative element* maka hanya dengan dibuktikan salah satu unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud di dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk *opzet* atau kesengajaan dalam arti sempit yang berarti bahwa perbuatan dari pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kalau akibat ini tidak akan ada maka ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menguntungkan diri sendiri itu adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaan semula. Lebih lanjut, menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1919 (N.J 1919 hal. 740, W. 10432) yang mengatakan bahwa di dalam kejahatan penipuan ini disyaratkan bahwa sebagai akibat dari penyerahan benda tersebut timbul kemungkinan terjadinya kerugian pada orang yang menyerahkan benda itu pada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri tersebut harus dilakukan secara melawan hukum yang berarti bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat, karena di dalam keuntungan itu masih terdapat cacat tentang bagaimana cara memperolehnya, maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan melawan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, sekira sore hari, Terdakwa membawa anjingnya untuk diajak jalan-jalan dengan menggunakan tali lalu Terdakwa dengan sengaja melepaskan anjing tersebut sehingga anjing tersebut tidak berada lagi dalam penguasaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB ketika Saksi Istaisar panggilan Taisar sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Istaisar panggilan Taisar dengan berjalan kaki sambil berkata "Uwo pinjam onda wo, awak nio mangaja anjiang wak lapeh" (kakek pinjam Saya sepeda motor kek, Saya mau mengejar anjing Saya lepas) lalu Saksi Istaisar panggilan Taisar meminjamkan sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam tahun 2003 dengan Plat Nomor: BA 6719 JF miliknya dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Solok Kota;

Menimbang, bahwa keesokan paginya setelah sampai di Kota Solok, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke orang yang tidak Terdakwa kenal, yang bekerja di salah satu tempat pengumpulan barang bekas di sekitaran daerah Tanah Garam Kota Solok dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan menuju ke Kota Bandung dengan menggunakan bus;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Istaisar panggilan Taisar mengalami kerugian kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pula bahwa anjing Terdakwa tersebut sengaja dilepaskan oleh Terdakwa,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun anjing tersebut dapat pulang sendiri menuju rumah dan tidak pernah hilang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Istaisar panggilan Taisar tersebut bukan lah untuk mengejar anjing, melainkan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang membohongi Saksi Istaisar panggilan Taisar agar mau meminjamkan sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam tahun 2003 dengan Plat Nomor: BA 6719 JF dengan cara Terdakwa mengaku ingin mengejar anjingnya yang terlepas adalah sebuah perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri yang dibuktikan dengan adanya fakta hukum bahwa tujuan awal Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Istaisar panggilan Taisar tersebut bukan lah untuk mengejar anjing, melainkan untuk dijual dan Terdakwa terbukti telah menikmati hasil keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut untuk biaya perjalanan menuju ke Kota Bandung dengan menggunakan bus;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah alat pembujuk/penggerak yang digunakan dalam perbuatan agar orang menyerahkan sesuatu barang adalah dengan cara antara lain : memakai nama palsu yang maksudnya penggunaan nama bukan nama sendiri tetapi orang lain, atau dengan tipu muslihat dimana perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong adalah disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa perbuatan menyerahkan sesuatu benda itu haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Swl



menggerakkan dirinya atau dengan perkataan lain bahwa antara daya upaya yang dipergunakan oleh orang lain dengan akibatnya itu haruslah ada hubungan kasualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya di atas, diketahui bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, sekira sore hari, Terdakwa membawa anjingnya untuk diajak jalan-jalan dengan menggunakan tali lalu Terdakwa dengan sengaja melepaskan anjing tersebut sehingga anjing tersebut tidak berada lagi dalam penguasaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB ketika Saksi Istaisar panggilan Taisar sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Istaisar panggilan Taisar dengan berjalan kaki sambil berkata "Uwo pinjam onda wo, awak nio mangaja anjiang wak lapeh" (kakek pinjam Saya sepeda motor kek, Saya mau mengejar anjing Saya lepas) lalu Saksi Istaisar panggilan Taisar meminjamkan sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam tahun 2003 dengan Plat Nomor: BA 6719 JF miliknya dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Solok Kota untuk selanjutnya dijual oleh Terdakwa seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan sebagai biaya perjalanan Terdakwa menuju ke Kota Bandung dengan menggunakan bus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pula bahwa anjing Terdakwa tersebut sengaja dilepaskan oleh Terdakwa, namun anjing tersebut dapat pulang sendiri menuju rumah dan tidak pernah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Terdakwa telah menggerakkan Saksi Istaisar panggilan Taisar untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam tahun 2003 dengan Plat Nomor: BA 6719 JF dengan menggunakan kata-kata bohong yaitu dengan beralasan ingin mengejar anjingnya yang lepas sehingga Saksi Istaisar panggilan Taisar percaya dan menyerahkan sepeda motor miliknya, padahal berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa anjing tersebut sengaja dilepaskan oleh Terdakwa dan dapat pulang sendiri ke rumah sehingga anjing tersebut tidak pernah hilang dan diketahui pula bahwa sedari awal Terdakwa tidak pernah memiliki maksud untuk mengejar anjing tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjamnya dari Saksi Istaisar panggilan Taisar, melainkan Terdakwa memiliki maksud ingin menjual sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan secara khusus mengenai upaya perdamaian yang terjadi antara pihak Terdakwa dengan pihak korban yaitu Saksi Istaisar panggilan Taisar;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Istaisar panggilan Taisar sebagai pihak korban dengan Terdakwa yang diwakili oleh keluarga Terdakwa yang dikuatkan dengan surat perdamaian tertanggal 20 Mei 2023 dan diketahui pula bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan ganti rugi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Istaisar panggilan Taisar;

Menimbang, bahwa diketahui pula Saksi Istaisar panggilan Taisar selaku pihak korban telah berupaya untuk menghentikan perkara ini pada saat masih di proses penyidikan, yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Istaisar panggilan Taisar yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Istaisar panggilan Taisar selaku pelapor mencabut laporan polisi serta untuk proses hukum terhadap perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan, hal tersebut dibuktikan pula dengan adanya Surat permohonan pencabutan laporan dan tidak dilanjutkan proses hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Istaisar panggilan Taisar;

Menimbang, bahwa Saksi Istaisar panggilan Taisar selaku pihak korban pun dalam keterangannya di persidangan menyatakan telah memaafkan Terdakwa dan terkait dengan masalah diambilnya sepeda motor milik Saksi Istaisar panggilan Taisar tersebut, Saksi Istaisar panggilan Taisar berharap dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena sudah ada perdamaian;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Swl



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya telah ada pemaafan dari korban dan telah terjadi pemulihan keadaan seperti semula seperti sebelum adanya tindak pidana, sudah ada pula upaya ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap pihak korban yaitu Saksi Istaisar panggilan Taisar di luar pengadilan melalui kesepakatan diantara para pihak tersebut, sehingga dengan demikian dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa telah terjadi upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) jauh sebelum perkara Terdakwa diproses di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang (Kelompok kerja PBB, dikutip dari Tony F. Marshall, 1999);

Menimbang, bahwa prinsip dasar Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya, sehingga dengan melihat kembali upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak Terdakwa dengan pihak korban yaitu Saksi Istaisar panggilan Taisar, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip dasar Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sehingga dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada konsep pidana *Restorative Justice* yang bercirikan *Soft Punishment* atau *Mercy Punishment*, dalam artian adanya Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) tidak semata-mata kemudian menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, namun pemberian sanksi pidananya akan menjadi lebih ringan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa Majelis Hakim akan berpedoman pula dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, sementara untuk dapat memenuhi semua tujuan hukum tersebut tentu bukan lah perkara yang mudah karena akan selalu terjadi pertentangan antara satu tujuan hukum dengan tujuan yang lainnya, dapat saja kepastian hukum tercapai tetapi justru tidak dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan, atau dapat saja keadilan tercapai tetapi tidak dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan;



Menimbang, bahwa dalam hal yang demikian, apabila terdapat pertentangan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan maka menurut Majelis Hakim, tujuan kemanfaatan harus diutamakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan kemanfaatan ini adalah harus dilihat apakah hukuman yang akan dijatuhkan akan memberikan kemanfaatan bagi Terdakwa dan masyarakat atau hanya akan memberikan kerugian yang lebih besar, dalam hal ini perlu dipikirkan pula apakah Terdakwa selama menjalani hukuman akan memberikan kontribusi positif bagi perubahan kesadaran hukum, baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas, sehingga hukum sebagai alat kontrol sosial dengan sendirinya dapat mendorong ketertiban di masyarakat dan dengan demikian dapat mewujudkan tercapainya kepastian hukum dan keadilan, oleh karenanya dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan yang paling besar manfaatnya dan paling kecil kerugiannya secara manusiawi, terlebih dengan melihat fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah memulihkan keadaan seperti semula dengan adanya penggantian kerugian, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada lagi manfaat bagi Terdakwa maupun bagi korban apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara dengan lamanya yang sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah memperhatikan seluruh rangkaian proses persidangan dan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila kepada Terdakwa diterapkan pidana bersyarat/ pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat/ pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML. (Legenda) warna hitam dengan nomor Polisi BA 4145 RS Nomor Rangka MH1NFGF163K290230 dan nomor mesin NFGFE-1289390 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML. (Legenda) warna hitam dengan nomor Polisi BA 6719 JF Nomor Rangka MH1NFGF163K290230 dan nomor mesin NFGFE-1289390, barang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah disita dari Saksi Istaisar panggilan Taisar, maka dikembalikan kepada Saksi Istaisar panggilan Taisar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada keadaan yang memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana bersyarat/ pidana percobaan, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pinto Rahab panggilan Pinto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML. (Legenda) warna hitam dengan nomor Polisi BA 4145 RS Nomor Rangka MH1NFGF163K290230 dan nomor mesin NFGFE-1289390;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Astrea C100 ML. (Legenda) warna hitam dengan nomor Polisi BA 6719 JF Nomor Rangka MH1NFGF163K290230 dan nomor mesin NFGFE-1289390;

Dikembalikan kepada Saksi Istaisar panggilan Taisar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadya Prida Suri, S.H. dan Tari Mentalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhendri Yasdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Arief Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadya Prida Suri, S.H.

Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H.

Tari Mentalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhendri Yasdi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sw